



**DOKUMEN**

**RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA**

**RKPD-DESA  
TAHUN 2023**



**DESA  
SUKOHARJO  
KECAMATAN WILANGAN  
KABUPATEN NGANJUK**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA**  
**(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN WILANGAN**  
**DESA SUKOHARJO**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun



EKO ARIWIBOWO

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	Hal
Daftar Isi.....	i
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	ii
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	.....
1.3. Maksud dan Tujuan.....	.....
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	.....
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	.....
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	.....
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	.....
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakatan Desa Tahun 2022.....	.....
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	.....
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	.....
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	.....
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	.....
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN WILANGAN  
DESA SUKOHARJO

---

PERATURAN DESA SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO  
dan

KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Sukoharjo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo dibantu Perangkat Desa Sukoharjo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sukoharjo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sukoharjo
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Sukoharjo
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPPM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Sukoharjo untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPPM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

### SISTEMATIKA RKP DESA

#### Pasal 2

(1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

**d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

**e. BAB V : PENUTUP**

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**BAB III  
PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 29 September 2022  
**KEPALA DESA SUKOHARJO**



Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Oktober 2022

**SEKRETARIS DESA SUKOHARJO**



**LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 3**

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sukoharjo Tahun 2019-2025;
- 1.3. Maksud dan Tujuan  
Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:
  - a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
  - b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
  - c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
  - d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa  
RKP Desa Sukoharjo ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merujuk pada Peraturan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Sukoharjo serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah dijelaskan. Begituupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp 2.824.061.770,- (Dua Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupian), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000	962.000.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.1.1.	Hasil Aset			
4.1.1.2.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	1.396.420.000	1.081.974.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	87.014.370	87.014.370	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	481.154.000	481.154.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	200.000.000	200.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	1.000.000	1.000.000	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	10.919.400	10.919.400	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.138.507.770	2.824.061.770	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Sukoharjo sebesar Rp. 583.100.000,- (Lima Ratus delapan Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.300.303.770	1.346.235.850	
5.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Op Pemerintahan Desa	1.158.583.370	1.191.635.850	
5.1.2	Kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	65.174.400	46.925.000	
5.1.3	Kegiatan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	10.230.000	17.375.000	
5.1.4	Kegiatan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.466.000	75.300.000	
5.1.5	Kegiatan Pertanahan	15.850.000	15.000.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	864.983.268,02	953.025.920	
5.2.1	Kegiatan Pendidikan	71.420.000	102.050.000	
5.2.2	Kegiatan Kesehatan	352.976.500	346.877.920	
5.2.3	Kegiatan Bidang Penataan Umum dan Penataan Ruang	439.386.768,02	496.898.000	
5.2.5	Kegiatan Kehutan dan Lingkungan Hidup		6.000.000	
5.2.6	Kegiatan Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	1.200.000	1.200.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	366.500.000	383.800.000	
5.3.1	Kegiatan Ketertaman, Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.400.000	3.900.000	
5.3.2	Kegiatan Kebudayaan dan Keagamaan	61.500.000	83.000.000	
5.3.3	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	130.800.000	125.000.000	
5.3.4	Kegiatan Kelembagaan Masyarakat	168.800.000	171.900.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan	6.000.000	16.500.000	

	Masyarakat Desa			
5.4.3	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000	16.500.000	
5.4.4	Kegiatan .....			
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	583.100.000	104.500.000	
5.5.1	Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana	21.500.000	10.000.000	
5.5.2	Kegiatan Keadaan Darurat		2.000.000	
5.5.3	Kegiatan Bidang Keadaan Mendesak	561.600.000	92.500.000	
5.5.4	Kegiatan.....			
	JUMLAH BELANJA	3.120.887.038,02	2.804.061.770	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b. Pencairan Dana Cadangan; dan
  - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

    - a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
    - b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Sukoharjo Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.379.268,02		
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	20.000.000	20.000.000	

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
  - 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.336.453.920	1.300.307.770
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.249.880	296.050.080
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.175.377	30.494.129
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	109.830.703	101.666.201
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	27.000.000
06	Penyediaan Operasional BPD	20.000.000	11.900.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	49.950.000	
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	657.500.000	657.500.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	52.775.000	65.174.400
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	12.850.000	16.664.400

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	39.925.000	48.510.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.750.000	10.230.000
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Desa		1.575.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penayadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		8.655.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Laporan	21.850.000	50.466.000
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	7.850.000	5.900.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya		
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	400.000	400.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.550.000	6.550.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000	1.725.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa		
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	750.000	750.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		30.341.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	4.800.000	4.800.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan	15.500.000	15.850.000
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.500.000	3.500.000
07	Pentuan/Pengasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Pengawasan Batas Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu	Pagu
		RKPDesa (Rp)	APBDesa (Rp)
91	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	12.000.000	12.350.000
		0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 19 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 110%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.158.583.370	904.655.814	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	65.174.400	3.664.400	Belum tercapai
3.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.230.000	8.830.000	Belum tercapai
4.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	50.466.000	9.625.000	Belum tercapai
5.	Sub Bidang Pertanahan	15.850.000	15.850.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tahun 2022

- 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		71.420.000
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	63.660.000	63.560.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		7.860.000
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	65.700.000	
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	168.509.400	352.976.500
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	38.400.000	3.900.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	47.720.000	56.720.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.389.400	290.356.500
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		

Kode	Kegiatan	Pagu RPKD Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
08	Pemeliharaan Posyandu/Polindes/PKD Sarana/Prasarana		
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	628.515.400	439.386.768,02
01	Pemeliharaan Jalan Desa	288.148.000	
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan	194.906.900	84.824.100
03	Permukiman/Gang	0	0
04	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		61.916.400
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	145.460.500	
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlasan Milik Desa		2.379.268,02
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		261.414.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		28.853.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemukiman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petlasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Peremukman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Peremukman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Peremukman		
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Peremukman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika	2.400.000	1.200.000
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000	1.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana		

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
	dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 9 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 11 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 120%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Pendidikan	71.420.000	53.895.000	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Kesehatan	352.976.500	101.312.000	Belum tercapai
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Panaan Ruang	439.386.768,02	329.336.300	Belum tercapai
4.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.200.000	700.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	5.700.000	5.400.000
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)		
03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Keterlibatan, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		5.400.000
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa		
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Keterlibatan Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	71.000.000	61.500.000
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	71.000.000	61.500.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	117.457.800	130.800.000
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		10.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	100.257.800	
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		105.800.000
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	17.200.000	15.000.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Keperemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	56.900.000	168.800.000
01	Pembinaan Lembaga Adat		140.000.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	15.700.000	10.000.000
03	Pembinaan PKK	9.200.000	9.000.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan		
90	Pembinaan Karang Taruna		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	32.000.000	9.800.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 8 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 9 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100 %.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Sub Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	54.000.000	0	Belum tercapai
2.	Sub Kebudayaan dan Keagamaan	61.500.000	44.000.000	Belum tercapai
3.	Sub Kepemudaan dan Olah	130.800.000	25.000.000	Belum tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai	
4.	Raga Sub Kelembagaan Masyarakat	Bidang	168.800.000	66.100.000	Belum tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RPKD Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		6.000.000
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		1.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD		1.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milk Desa		
02	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milk Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/ Fasilitasi/ Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 0 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/ belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	6.000.000	0	Belum tercapai
2.				
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.400.000	21.500.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	43.200.000	561.600.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

- 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	21.500.000	5.000.000	Belum tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	561.600.000	421.200.000	Belum tercapai
3.				

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa ..... sebagai berikut:

#### A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Keterlambatan dana transfer

#### B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Ada beberapa pembangunan fisik infrastrukturnyang belum tercapai secara maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran dan factor cuaca

- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa  
Banyak masyarakat kurang pahalannya tentang aturan pemerintahan
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa  
NIHIL
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan  
Mendesak Desa
  - 1. NIHIL

## BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Sukoharjo yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhatikan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APBDesa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2024
    - 4) Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023
    - 5) Penanganan Kejadian luar biasa
  - b. Penetapan kinerja Parades sesuai dengan SOTK
2. Kegiatan prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pemeliharaan jalan lingkungan dan gang
  - b. Pembangunan, pemeliharaan saluran
  - c. Pembangunan pavingisasi jalan gang
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Menjaga dan meminimalisir konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat
  - b. Pembinaan keamanan ketertiban masyarakat dan lingkungan
  - c. Menjaga, melestarikan dan mempertahankan adat desa

4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Pengembangan Budaya dan kearifan local desa
  - b. Bantuan sosial untuk Masyarakat kurang mampu, yang terdampak wabah covid 19
  - c. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui KPMD, Kelompok tani dan BUMDES
5. Kegiatan prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Penanggulangan covid 19
  - b. Kegiatan Terhadap Penanggulangan Bencana Alam di Desa
  - c. Kegiatan Terhadap Keadaan darurat Desa yang mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

#### 6. (Form excel)

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

TAHUN 2023

DESA : SUKOHARJO  
 KECAMATAN : WILANGAN  
 KABUPATEN : NGANJUK  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>															
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	1	1	2023	Desa	12 org/bl	Pemdes	33.972.960	ADD	√			
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	12	12	2023	Desa	144 org/bl	Pemdes	314.249.880	ADD	√			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,18	13	13	2023	Desa	156 org/bl	Pemdes	32.661.828	ADD	√			
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	10,16	1	1	2023	Desa	12 Bln	Pemdes	108.601.182	ADD,PAD, DLL	√			
		5	Penyediaan Tunjangan BPD	5,18	7	7	2023	Desa	84 org/bl	BPD	27.000.000	ADD,PAD	√			
		6	Penyediaan Operasional BPD	10,16	1	1	2023	Desa	12 Bln	BPD	12.100.000	PAD	√			
		7	Penyediaan Insentif RT/RW	18	37	37	2023	Desa	37 bh	BPD	5.550.000	PAD	√			
		90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	13	13	2023	Desa	156 org/bl	Pemdes	657.500.000	PAD	√			
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7	1	1	2023	Desa	1 paket	Pemdes	14.465.780	PBH	√	
	2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		3,7,9	1	1	2023	Desa	1 paket	Pemdes	32.459.220	DD	√			
	3	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa														
	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	1,2	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.000.000	DD	√		
	2		Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	18	1	1	2023	Desa	12 Bln	Pemdes	1.575.000	DD	√			
	3		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1	1	2023	Desa	12 org/bl	Pemdes	2.400.000	ADD	√			
	5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	18	1	1	2023	Desa	12 org/bl	Masyarakat	12.400.000	DD,DLL	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan				
										Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
	Bidang	Nama Program/Kegiatan														
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5,18	1	1	2023	Desa	1 paket	Pemdes	9.750.000	ADD	√			
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5,18	1	1	2023	Desa	1 paket	Pemdes	6.000.000	PAD	√			
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5,18	7	7	2023	Desa	7 org	Pemdes	2.125.000	DD	√			
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	18	1	1	2023	Desa	2 Bln	Pemdes	8.400.000	ADD	√			
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	10,16	1	1	2023	Desa	4 org	Pemdes	1.725.000	ADD	√			
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	11,16	1	1	2023	Desa	1 Bln	Pemdes	1.000.000	ADD	√			
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,16	1	1	2023	Desa	1 Bln	Pemdes	1.500.000	ADD	√			
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	3,10,16	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	20.000.000	DD	√			
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Peningkatan Perangkat Desa	10,,18	1	1	2023	Desa	1 paket	Masyarakat	20.000.000	PAD, ADD	√			
		91	Forum Pembina Desa	16,18	4	4	2023	Desa	48 org/bl	Pemdes	4.800.000	ADD	√			
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	11,16	1	1	2023	Desa	1 bidang	Pemdes	10.000.000	PAD	√			
		4	Mediasi Konflik Pertanahan	11,16	1	1	2023	Desa	12 Bln	Pemdes	1.500.000	PAD	√			
		5	Penyuluhan Pertanahan													
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11	1	1	2023	Desa	12 Bln	Pemdes	3.500.000	PAD	√			
<b>Jumlah Bidang 1</b>											<b>1.346.235.850</b>					
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>															
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	18	1	1	2023	Desa	164 org/bl	Guru PAUD	71.400.000	DD	√			
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa	4,9	2 keg	2 keg	2023	Plosorejo	2 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	√			
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,18	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	650.000	DD	√			
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	18	1	1	2023	Desa	12 org/bl	Masyarakat	2.400.000	DD	√			
		2	Penyelenggaraan Posyandu	1,2,5	4 keg	4 keg	2023	Desa	4 paket	Balita, Lansia, Ibu Hamil	45.420.000	DD	√			
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan													
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1,2,5	1	1	2023	Desa	12 paket	Masyarakat	86.557.920	DD	√			

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelak- sanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasam a Antar Desa	Kerjasam a Pihak Ketiga	
		8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3	3 keg	3keg	2023	Desa	3 paket	Masyarakat	6.500.000	DD	√		
		9	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	1,2,3	1 unit	1 unit	2023	Plosorejo	1 unit	Masyarakat	200.000.000	BKK	√		
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	6,7	2 keg	2 keg	2023	Desa	2 paket	Masyarakat	6.000.000	DD	√		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa												
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	8,11,15	5 titik	5 titik	2023	Wakung, Ngangin an	527,2 m2	Masyarakat	105.685.200	DD	√		
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8,11,15	2,5x205m	2,5x205m	2023	Tukdada p	512,5 m2	Masyarakat	91.581.700	DD	√		
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	11,16	1	1	2023	Desa	2 Keg	Masyarakat	1.000.000	DLL	√		
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	8,11,15	4 titik	4 titik	2023	Plosorejo	4 paket	Masyarakat	298.631.100	DD	√		
4	Kawasan Permukiman	18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	3,6	0	10	2023	Desa	10 RTM	Masyarakat		DD	√		
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	11,12,1 5	500	500	2023	Desa	500 pohon	Masyarakat	6.000.000	DD	√		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	17	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	1.200.000	DD	√		
<b>Jumlah Bidang 2</b>											<b>953.025.920</b>				
3	<b>Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>														
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	11,16	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	3.900.000	PAD	√	
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5,18	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	4.000.000	PAD	√	
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,5,16	3 keg	3 keg	2023	Desa	3 paket	Masyarakat	79.000.000	PAD	√	
	3	Kepemudaan dan Olah Raga	3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	5,1	1	1	2023	Desa	1 bln	Masyarakat	10.000.000	DD	√	
			5	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	9,17	1	1	2023	Desa	1 Unit	Masyarakat	100.000.000	PAD/DD	√	

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa Ke	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	17,18	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	15.000.000	PAD	√		
4	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat												
			a. HR Lembaga Adat (DD)	5,18	29	29	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	67.200.000	DD	√		
			b. HR Lembaga Adat (ADD)	5,18	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	48.000.000	ADD	√		
			c. HR Lembaga Adat (PAD)	5,18	7	7	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	22.200.000	PAD	√		
		2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	18	7	7	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	10.000.000	PAD	√		
		3	Pembinaan PKK	5,18	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	8.000.000	DD, PAD	√		
		90	Pembinaan Karang Taruna												
	91	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	18	3 keg	3 keg	2023	Desa	8 org	Masyarakat	16.500.000	PAD	√			
<b>Jumlah Bidang 3</b>											<b>383.800.000</b>				
<b>4</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>														
	3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	18	11	11	2023	Desa	11 org/keg	Masyarakat	16.500.000	DD	√	
			3	Peningkatan kapasitas BPD	18	6	6	2023	Desa	6 org/keg	Masyarakat	16.500.000	DD	√	
	6	Dukungan Penanaman Modal	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	17,18	1	1	2023	Desa	1 Keg	Masyarakat	20.000.000	DD	√	
<b>Jumlah Bidang 4</b>											<b>53.000.000</b>				
<b>5</b>	<b>Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>														
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	10.000.000	DD/PAD	√	
	2	Keadaan Darurat	00	Penanganan Keadaan Darurat	1,2,3	1	1	2023	Desa	12 Bln	Masyarakat	2.000.000	DD	√	
	3	Keadaan Mendesak	00	Penanganan Keadaan Mendesak.	1,2,3	2 keg	2 keg	2023	Desa	2 paket	Masyarakat	92.500.000	DD	√	
<b>Jumlah Bidang 5</b>											<b>104.500.000</b>				
<b>JUMLAH TOTAL</b>											<b>2.840.561.770</b>				

## BAB V

### PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA SUKOHARJO,  
HARSONO

